

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Sleman dari tahun 2012-2017 selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya seiring dengan kenaikan target penerimaan PBB.
2. Rata-rata penerimaan PBB di Kabupaten Sleman selama enam tahun terakhir (2012-2017) secara keseluruhan dikategorikan kurang efektif dengan presentase sebesar 75,32%.
3. Kontribusi PBB terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman selama enam tahun (2012-2017) mengalami penurunan dengan rata-rata presentase sebesar 10,06% yang dikategorikan sangat kurang. Pada tahun 2012 merupakan kontribusi PBB tertinggi yaitu sebesar 15,53%, sedangkan kontribusi PBB terendah pada tahun 2017 hanya sebesar 7,60%.
4. Telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB di Kabupaten Sleman diantaranya dengan membentuk tim intensifikasi PBB, melakukan monitoring terhadap Wajib Pajak, mengadakan kegiatan pekan pembayaran PBB, dan melakukan himbauan ketika menjelang jatuh tempo.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut:

1. BKAD diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kabupaten Sleman dengan begitu akan menambah penerimaan PBB sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan dengan perlu pendataan ulang objek PBB secara berkala dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini.
2. Perlu melakukan monitoring terhadap wajib pajak, dengan memberikan penyuluhan tentang perpajakan. Penyuluhan perpajakan merupakan sarana yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Disamping itu dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dan pengertian wajib pajak di bidang perpajakan.
3. BKAD diharapkan berkesinambungan dengan KPP dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PBB. Pemungutan dilakukan secara kolektif disetiap desa yang ada di Kabupaten Sleman dan disertai dengan pemberian sanksi secara jelas atau tegas kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Perlu adanya informasi yang jelas dari Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang prosedur pembayaran PBB agar wajib pajak lebih mudah melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak.

5. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu meningkatkan kompetensi, profesional kinerja dari sumber daya pegawai yang berhubungan dengan kegiatan pemungutan PBB melalui diklat atau studi banding bertukar informasi dengan instansi daerah lain. Peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat menciptakan pegawai yang lebih berkualitas.